



Alamat : Jl. Jend. Karang Tumaritis, Nabire – Papua Tengah
Website : <https://papatengah.bawaslu.go.id>

ASLI

Papua Tengah, 3 Mei 2024

Perihal : Keterangan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Papua
Tengah dalam Perkara Nomor 174-
01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

DITERIMA DARI : Bawaslu
NO. 174.01.17.36 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Jumat
TANGGAL : 3 mei 2024
JAM : 15.36

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : **Markus Madai**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,
Papua Tengah
2. Nama : **Meky Tebai**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,
Papua Tengah
3. Nama : **Yonas Yanampa**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,
Papua Tengah
4. Nama : **Melianus Julius Korisano**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah

Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,
Papua Tengah

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Tengah, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir) yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh H. Muhmmad Mardiono dan H.M. Arwani Thomafi bertindak atas nama Partai Persatuan Pembangunan untuk pengisian Anggota DPR RI pada Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, perkenankan Bawaslu Provinsi Papua Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Papua Tengah, perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Paniai khususnya pada daerah pemilihan paniai 1 dan daerah pemilihan paniai 2 serta Kabupaten Dogiyai.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkeenaan dengan tindaklanjut Laporan dan/ Temuan serta Sengketa Proses Pemilu terkait dengan Permohonan *a quo*.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah, perolehan suara pada pemilihan Calon Anggota DPR RI pada Tingkat Provinsi Papua Tengah sesuai dengan salinan D.Hasil Provinsi **[vide Bukti PK.36-1]**, sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	24.173
2	Partai Gerindra	50.644
3	PDI Perjuangan	289.738
4	Partai Golkar	256.718

5	Partai Nasdem	157.978
6	Partai Buruh	11.538
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	3.796
8	Partai Keadilan Sejahtera	30.158
9	Partai Kebangkitan Nusantara	6.465
10	Partai Hanura	5.152
11	Partai Garda Republik Indonesia	2.256
12	Partai Amanat Nasional	119.726
13	Partai Bulan Bintang	16.978
14	Partai Demokrat	7.660
15	Partai Solidaritas Indonesia	90.402
16	Partai Perindo	6.918
17	Partai Persatuan Pembangunan	41.570
24	Partai Ummat	4.813

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah pada saat pleno rekapitulasi di Tingkat Provinsi untuk pemilihan DPR RI terdapat keberatan dari partai PPP sebagaimana LHP Nomor: 14/LHP/K.PT/III/2024 tanggal 9 Maret 2024, yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat keberatan dari partai PPP terkait dalil *a quo* **[vide Bukti PK.36-2]**.
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya mempermasalahkan perolehan suara untuk pemilihan DPR RI di Kabupaten Paniai di 11 Distrik, Bawaslu Kabupaten Paniai menerangkan sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa terhadap 11 Distrik tersebut, berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai terhadap Calon Anggota DPR RI atas nama Albertus Keiya (PPP) sesuai dengan sandingan D.Hasil Kecamatan **[Bukti PK.36-3]** sebagai berikut:

Nama Partai dan Calon DPR RI	D.Hasil Kecamatan /Distrik					
	DISTRIK :					
17. Partai Persatuan Pembangunan	Paniai Barat	Bibida	Pugo Dagi	Baya Biru	Kebo	Wegee Muka
1. Albertus Keiya	0	0	0	0	0	0

Partai Politik dan	D.Hasil kecamatan/Distrik
--------------------	---------------------------

Nama Calon Legislatif	DISTRİK :				
17. Partai Persatuan Pembangunan	Wegebino	Bogobaida	Muye	Youtadi	Paniai Timur
1. Albertus Keiya	0	0	0	0	0

3.2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua tengah terhadap Calon Anggota DPR atas nama Kamarudin Watubun (PDIP) dan Albertus Keiya (PPP) sesuai dengan D.Hasil Kabupaten Paniai dan D.Hasil Provinisi, sebagai berikut: **[vide Bukti PK.36-4]**

Nama Calon	D-Hasil Kabupaten Paniai	D.Hasil Provinsi
Kamarudin Watubun (PDIP)	74.525	74.525
Albertus Keiya (PPP)	1.025	1.025

3.3. Bahwa terhadap surat kesepakatan kepala suku untuk suara kepada calon Anggota DPR RI Nomor Urut 1 atas nama Albertus Keiya, Daerah Pemilihan Papua Tengah di Kabupaten Paniai, bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak pernah menerima surat kesepakatan sebagaimana dimaksud.

3.4. Bahwa perlu Bawaslu Kabupaten Paniai jelaskan tidak pernah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dan/atau Keberatan dari Albertus Keiya (PPP).

3.4.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pangawasan Nomor : 041/LHP/PL.94.03/III/2024 pada tanggal 3 Maret 2024 **[vide Bukti PK.36-5]**, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon.

3.4.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pangawasan Nomor : 042/LHP/PL.94.03/III/2024 pada tanggal 4 Maret **2024** **[vide Bukti PK.36-6]**, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon.

3.4.3 3.4.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 043/LHP/PL.94.03/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya tidak ada keberatan dari saksi Pemohon, akan tetapi ada Keberatan dari Saksi Partai

Golkar untuk DPR RI sehingga Bawaslu Kabupaten Paniai dengan memberikan saran perbaikan untuk diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemungutan Suara dapat dilaksanakan [vide Bukti PK.36-7].

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menjelaskan perolehan suara Partai Politik untuk pemilihan Calon Anggota DPR RI atas nama Albertus Keiya, Bawaslu Kabupaten Dogiyai menerangkan sebagai berikut:

4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai perolehan suara pada Partai Politik dalam pemilihan DPR RI sebagaimana D-Hasil Kecamatan/Distrik dan D-Hasil Kabupaten Dogiyai sebagai berikut: [vide Bukti PK.36-8] dan [vide Bukti PK.36-9],

No	Partai Politik	D.Hasil Kecamatan/Distrik	D.Hasil Kabupaten Dogiyai
1	Partai Kebangkitan Bangsa	235	235
2	Partai Gerindra	2.200	2.200
3	PDI Perjuangan	8.878	8.878
4	Partai Golkar	23.647	23.647
5	Partai Nasdem	0	0
6	Partai Buruh	1.114	1.114
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	11.479	11.479
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0	0
10	Partai Hanura	10	10
11	Partai Garda Republik Indonesia	0	0
12	Partai Amanat Nasional	0	0
13	Partai Bulan Bintang	13.596	13.596
14	Partai Demokrat	100	100
15	Partai Solidaritas Indonesia	0	0
16	Partai Perindo	1.178	1.178
17	Partai Persatuan Pembangunan	32.634	32.634
24	Partai Ummat	584	584

4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai perolehan suara Albertus Keiya Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 1 sebagaimana D-Hasil Kecamatan/Distrik dan D-Hasil Kabupaten Dogiyai, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPR RI dari Partai PPP	Jumlah Perolehan Suara
1	Albertus Keiya	32.634
2	Margaretha Wonda	0
3	Salma SP.d	0

4.3. Bahwa terkait dengan Perolehan Suara Menurut Pemohon atas Nama Albertus Keiya Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 1 sebanyak 95.714 perlu Bawaslu Kabupaten Deyai tegaskan berdasarkan hasil Pengawasan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Dogiyai dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak **95.655 [vide Bukti PK.36-10]**. Oleh karena itu, Perolehan Suara Menurut Pemohon atas Nama Albertus Keiya Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 1 sebanyak **95.714** melebihi dari keseluruhan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Dogiyai.

4.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kabupaten Dogiyai jumlah seluruh suara Sah dan Tidak Sah sebanyak **95.655** sehingga jumlah Perolehan Suara Menurut Pemohon atas Nama Albertus Keiya Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 1 sebanyak 95.714 melebihi seluruh suara Sah dan Tidak Sah di Kabupaten Dogiyai. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Dogiyai tegaskan Saksi dari Partai Persatuan Pembangunan menandatangani D.Hasil Kabupaten Dogiyai.

4.5. Bahwa penting bagi Bawaslu Kabupaten Dogiyai menjelaskan pada terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah mengajukan keberatan Kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada tanggal 23 Februari 2024, terkait dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Dogiyai tidak pernah menerima laporan dan keberatan sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon.

- 4.6. Bahwa pada saat rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Dogiyai membuka ruang untuk melakukan pembetulan dan pencocokan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan tetapi Partai Persatuan Pembangunan khususnya terkait Calon Anggota DPR RI tidak pernah mengajukan keberatan dalam hal ini atas nama Albertus Keiya maupun Saksi dari Partai Persatuan Pembangunan.
- 4.7. Bahwa Kabupaten Dogiyai tidak mempunyai C.Hasil itu bukan berarti tidak ada, melainkan ada C.Hasil yang dimasukkan kedalam Kotak Suara dan ada Distrik yang baku rampas serta ada Distrik yang sudah dimuat dalam D.Hasil sehingga C.Hasil sudah tidak dipergunakan kembali.
- 4.8. Bahwa terkait dengan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Kepala Suku untuk DPR RI, DPD maupaun Presiden dan Wakil Presiden tidak pernah diberikan Surat Pernyataan langsung dimuat dalam D. Hasil karena semua Calon mendapatkan Suara dari masing-masing Kampung sebagaimana dimaksud dalam D.Hasil. Kalau surat Pernyataan tersebut berlaku ditingkat Kabupaten, hal mana dalam satu kampung itu memperhatikan RT dan memperhatikan Marga karena dalam satu Kampung ada beberapa Marga, biasanya saling memberikan perjanjian per-priode.
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya mempermasalahkan perolehan suara untuk pemilihan DPRD di Kabupaten Paniai Daerah Pemilihan Paniai 1, Bawaslu Provinsi Papua Tengah menerangkan sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 13 Tahun 2024, terhadap perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu untuk Daerah Pemilihan Paniai 1, Bawaslu Provinsi Papua Tengah menerangkan hasil sebagai berikut: **[vide Bukti PK.36-11]**.

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	0
2	Partai Gerindra	0
3	PDI Perjuangan	9.428

4	Partai Golkar	301
5	Partai Nasdem	100
6	Partai Buruh	2.663
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	5
8	Partai Keadilan Sejahtera	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara	6.721
10	Partai Hanura	7.373
11	Partai Garda Republik Indonesia	3.212
12	Partai Amanat Nasional	1.116
13	Partai Bulan Bintang	7.680
14	Partai Demokrat	825
15	Partai Solidaritas Indonesia	10
16	Partai Perindo	5.128
17	Partai Persatuan Pembangunan	0
24	Partai Ummat	95

- 5.2. Bahwa terhadap surat kesepakatan kepala suku untuk suara terhadap Calon Anggota DPR atas nama Julius Kudiai Partai PPP, Bawaslu Kabupaten Paniai tidak pernah menerima surat kesepakatan.
- 5.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai, sesuai dengan D.Hasil Kecamatan/Distrik Wegebino dan D.Hasil Kecamatan/Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai Bawaslu Provinsi Papua Tengah menerangkan perolehan suara untuk calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai atas nama Yulius Kudiai sebagai berikut: [vide Bukti PK.36-12] dan [vide Bukti PK.36-13], sebagai berikut:

Distrik Wegebino

Partai	D Hasil Kecamatan/Distrik									
Partai Persatuan Pembangunan	KAMPUNG :									
	Boutai		Dagouto		Kopabutu		Bukaduwata		Obaiyoweta	
	TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 02
Yulius Kudiai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Distrik Paniai Timur

Partai Persatuan Pembangunan	D Hasil Kecamatan/Distrik							
	KAMPUNG:							
	Timida		Kopo		Papato			Amougi Butu
	TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 01
Yulius Kudiai	0	0	0	0	0	0	0	0

- 5.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai menerima Laporan dari Yulius Kudiai nomor: 032/LP/PL/KAB/94.03/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 [vide Bukti PK.36-14].
- 5.5. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Paniai, Laporan Pelapor tidak memenuhi syarat formil dan materil karena Pelapor tidak memenuhi kelengkapan sampai batas waktu yang telah diberitahukan; [vide Bukti PK.36-15].
- 5.6. Bawaslu Kabupaten Paniai mengeluarkan status laporan Nomor: 032/LP/PL/KAB/94.03/II/2024 pada tanggal 26 Februari 2024; [vide Bukti PK.36-16].
- 5.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai, terhadap D.Hasil Kecamatan/Distrik DPRD Kabupaten Paniai atas calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai Agustinus Zonggonau [vide Bukti PK.36-17], sebagai berikut:

Distrik Bibida

Partai	D Hasil Kecamatan/Distrik									
	KAMPUNG :									
	Bibida		Ugidimi		Odiyai			Tuwaktu		
	TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 01	TPS 02	
Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Partai	D Hasil Kecamatan/Distrik
	KAMPUNG:

	Kugaisiga		Kolaikata		Dama dama	
	TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 02
Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0	0	0	0

- 5.8. Bahwa terhadap surat kesepakatan kepala suku untuk suara kepada calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai Bawaslu Kabupaten Paniai tidak pernah menerima surat kesepakatan.
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya mempermasalahkan perolehan suara untuk pemilihan DPRD di Kabupaten Paniai Daerah Pemilihan Paniai 2, Bawaslu Kabupaten Paniai menerangkan sebagai berikut:
- 6.1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 13 Tahun 2024, terhadap perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu untuk Daerah Pemilihan Paniai 2, Bawaslu Provinsi Papua Tengah menerangkan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.36-10]**

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3219
2	Partai Gerindra	0
3	PDI Perjuangan	9905
4	Partai Golkar	0
5	Partai Nasdem	3300
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara	2723
10	Partai Hanura	1029
11	Partai Garda Republik Indonesia	0
12	Partai Amanat Nasional	7286
13	Partai Bulan Bintang	3200
14	Partai Demokrat	0
15	Partai Solidaritas Indonesia	2000
16	Partai Perindo	3200

17	Partai Persatuan Pembangunan	3744
24	Partai Ummat	0

- 6.2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai sesuai dengan D.Hasil KECAMATAN DPRD KABKO Distrik Siriwo, Bawaslu Provinsi Papua Tengah menerangkan perolehan suara untuk Oktapianus Tagi dan Yakob Kudiai sebagai berikut: **[vide Bukti PK.36-18]**

Distrik Siriwo

Partai	D Hasil Kecamatan/Distrik					
	KAMPUNG :					
Partai Persatuan Pembangunan	Dogomutu	Nomokepota		Eguai	Degatadi	
	TPS 01	TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 01	TPS 02
Oktopianus Tagi	0	0	0	0	0	0
Yakob Kudia	0	0	0	0	0	0

Partai Persatuan Pembangunan	D Hasil Kecamatan/Distrik				
	KAMPUNG :				
	Uwoyupi		Wegekebo	Yinotadi	
	TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 01	TPS 02
Oktopianus Tagi	0	0	0	0	0
Yakob Kudia	0	0	0	0	0

- 6.3. Bahwa terhadap surat kesepakatan kepala suku untuk suara kepada calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai, Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, Daerah Pemilihan Paniai 2, bawaslu Kabupaten Paniai tidak pernah menerima surat kesepakatan.
7. Bahwa terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, keributan-keributan dan manipulasi dalam sistem noken yang diberitakan di media massa, Bawaslu Papua Tengah dalam hal ini menerangkan sebagai berikut:
- 7.1. Terkait kisruh di Puncak Jaya disampaikan

- a. pada tanggal 7-8 Februari 2024 masyarakat telah demo di Kantor KPU Puncak Jaya terkait di Distrik Gurage
 - b. pada tanggal 9 Februari 2024, kelompok masyarakat yang sama melakkan demonstrasi susulan di Kantor KPU Puncak Jaya dengan tujuan agar TPS tetap diadakan di Distrik Gurage, namun kedua belah pihak tidak sepakat sehingga terjadi kericuhan.
 - c. bahwa kelompok masyarakat yang berbeda pendapat tidak bersepakat, sehingga menimbulkan gesekan kedua belah pihak dan mengakibatkan adanya lempira batu dan panah yang mengakibatkan 7 orang luka berat dan luka ringan.
- 7.2. Terkait 1.297 TPS yang belum Nyoblos Karena Logistik Telat yang terjadi di Kabupaten Kabupaten Paniai,
- a. ada 4 distrik yang melakukan Pemungutan Suara Susulan dikarenakan terjadinya kesalahpahaman masyarakat mengenai C Plano, diduga ada provokasi sehingga masyarakat menduga jika tidak ada C Plano maka diduga palsu,
 - b. dari 4 distrik terebut teradpat 92 TPS yang akhirnya melakukan Pemungutan Suara Susulan, bukan ditiadakan.
- 7.3. Terkait Ricuh Penerapan Sistem Noken di Nduga, Bawaslu Papua Tengah menerangkan, bukan merupakan bagian dari Papua Tengah melainkan bagian dari Bawaslu Papua Pegunungan
8. Bahwa terkait dengan penerapan sistem noken di Papua Tengah, dengan didasarkan musyawarah bersama dengan semua unsur (Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Kepala Kampung, Tokoh Gereja, Tokoh Adat dan pihak lain yang terkait) berdasarkan kesepakatan tersebut, dilaksanakan sistem noken sesuai dengan karakteristik dan kebiasaan Kampung masing-masing di wilayah Provinsi Papua Tengah.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua Tengah.

HORMAT KAMI ;

Bawaslu Provinsi Papua Tengah

Ketua




Markus Madai.

Anggota

Meki Tebai.

Anggota



Yonas Yanampa.

Anggota

Melianus Julius Korisano.